

**Analisis Laporan Keuangan Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS)
Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 109
(Studi Kasus Di Baznas Kota Denpasar)**

Siti Komariah¹, Raden Agrosamdhyo², Agus Hendra Gunawan³

Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar Bali,
Denpasar, Indonesia

E-mail: sitikomariah.dps95@gmail.com¹, ragrosamdhyo@gmail.com², agushendrastai@gmail.com³

Abstract

Transparency and accountability in the financial management of zakat is a must, because zakat is a mandate from the muzakki who is entrusted to be distribute to the mustahik with full mandate and responsibility. Then transparency and accountability is to present financial reports in accordance with generally accepted accounting standard. The research objectives were to determine: 1) The financial statement of ZIS based on PSAK 109 by Baznas Denpasar City. 2) The impact received by Baznas Denpasar City since implementing PSAK 109 in presenting ZIS fund financial reports. This research method uses a descriptive method with a qualitative approach. The informants consisted of 7 people who were selected using a purposive sampling technique. Data collection obtained based on observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. Based on the results of the research, it shows that the Baznas Denpasar City has shown a quality of transaction recording by using the appropriate double entry with PSAK 109. In PSAK 109 there are indicators of financial records of ZIS funds, namely accounting, measurement, presentation, and disclosure. However, for the time being, Baznas Denpasar City has not made any records in term of measurement. In term of presenting financial statement, Baznas Denpasar City presents reports on financial position, reports on changes in funds, cash flow reports, and notes on financial statement. While the report on changes in assets under management is not presented. The impact received by the Denpasar City Baznas since implementing PSAK 109 in the ZIS fund financial statements is that the financial statements are more accountable and easy to understand, neat and structured, adding to public trust or confidence.

Keywords: Financial Statement, Zakat Infak Sedekah (ZIS), PSAK 109, Baznas.

Abstrak

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan zakat menjadi sebuah kemestian, karena zakat merupakan amanah dari para muzakki yang dititipkan untuk didistribusikan kepada para mustahik dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Media transparansi dan akuntabilitas adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: 1) Analisis laporan keuangan dana ZIS Baznas Kota Denpasar berdasarkan PSAK 109, 2) Dampak yang diterima oleh Baznas Kota Denpasar sejak menerapkan PSAK 109 dalam menyajikan laporan keuangan dana ZIS. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan terdiri dari 7 orang yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data

Received Juli 30, 2022; Revised Agustus 02, 2022; September 22, 2022

* Siti Komariah, sitikomariah.dps95@gmail.com

yang diperoleh berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Baznas Kota Denpasar telah menunjukkan kualitas pencatatan transaksi yang baik dengan menggunakan double entry yang sesuai dengan PSAK 109. Dalam PSAK 109 terdapat empat indikator pencatatan keuangan dana ZIS yakni pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Namun untuk sementara, Baznas Kota Denpasar masih belum melakukan pencatatan dalam hal pengukuran. Dalam hal penyajian laporan keuangan, Baznas Kota Denpasar menyajikan laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan laporan perubahan aset kelolaan tidak disajikan. Dampak yang diterima oleh Baznas Kota Denpasar sejak menerapkan PSAK 109 dalam laporan keuangan dana ZIS yaitu laporan keuangan lebih akuntabel dan mudah dipahami, tersusun rapi dan terstruktur, dan menambah trust atau keyakinan masyarakat.

Kata kunci: Laporan Keuangan, Zakat Infak Sedekah (ZIS), PSAK 109, Baznas

I. LATAR BELAKANG

Zakat di Indonesia telah menjadi salah satu instrument kebijakan negara yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang didalamnya mengatur tentang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Indonesia. Regulasi tentang pengelolaan zakat di Indonesia bertujuan agar pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah, dikelola secara amanah, memberikan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan zakat di Indonesia serta mengintegrasikan pengelolaan zakat yang ada di Indonesia agar optimal dalam memberikan kemanfaatan bagi pembangunan Indonesia.

Laporan keuangan adalah suatu laporan tertulis yang merupakan bentuk pandangan secara wajar mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu lembaga/perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka menunjukkan pertanggung jawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan. Dengan adanya laporan keuangan, pihak-pihak yang berkepentingan seperti anggota organisasi, kreditur, maupun donator dapat melihat informasi relevan yang dibutuhkan. Dengan demikian setiap entitas penting untuk memiliki laporan keuangan, tidak terkecuali lembaga zakat.

Sejalan dengan perkembangan zaman, harapan masyarakat kepada lembaga zakat agar menjadi lembaga yang amanah dan profesional. Hal tersebut berdampak pada perubahan paradigma pengelolaan zakat yang semula bersifat konvensional dan apa

adanya menuju pengelolaan yang profesional dan transparan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan zakat menjadi sebuah kemestian, karena zakat merupakan amanah dari para muzakki yang dititipkan untuk didistribusikan kepada para mustahik dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Media transparansi dan akuntabilitas adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum. Penyampaian laporan keuangan yang wajar dan sesuai standar akuntansi dapat meningkatkan tingkat kepercayaan muzakki bahwa dana yang diamanahkan melalui lembaga zakat benar-benar dikelola dan disalurkan dengan baik. Lembaga zakat harus menggunakan pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik, sehingga pengeluaran dana yang dilakukan oleh lembaga zakat dapat dipertanggungjawabkan baik kepada umat maupun kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S an-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat mengatur BAZ dan LAZ untuk membuat laporan pengelolaan yang telah diaudit syariah oleh Kementerian Agama dan diaudit keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik. Oleh karena itu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sebagai upaya untuk memberikan panduan bagi seluruh Organisasi Pengelola Zakat. Berlakunya PSAK 109 diupayakan dapat tercipta keseragaman pelaporan antar entitas zakat, masyarakat dapat turut serta mengawasi pengelolaan zakat, dan memastikan bahwa Organisasi Pengelola Zakat menggunakan prinsip-prinsip syariah yang diamanahkan.

Sebagian masyarakat menginginkan Organisasi Pengelola Zakat dapat bekerja secara akuntabel dan transparan, menginginkan adanya kemudahan akses dalam melakukan pengawasan terhadap dana yang dikelola, menuntut pempublikasian laporan

¹Departemen RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 77

keuangan di media massa, perlunya pendataan donatur, masyarakat tidak ingin menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya kepada lembaga yang kurang dikenal akuntabilitasnya, dan masyarakat ingin mengetahui kemana saja dana zakat, infak, dan sedekahnya disalurkan.

Kehadiran Baznas Kota Denpasar sebagai salah satu Organisasi Pengelola Zakat dituntut untuk dapat memberikan laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan yaitu menggunakan PSAK 109 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan. Baznas Kota Denpasar dalam pengelolaannya memiliki staf administrasi dan keuangan dalam melakukan pencatatan untuk kegiatan transaksi sehari-hari dan pembuatan laporan keuangan. Laporan pertanggung jawaban keuangan biasanya terdiri dari jurnal umum, buku besar, neraca lajur, dan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 yang didalamnya memuat laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Oleh karena itu, dari uraian yang telah dijelaskan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Laporan Keuangan Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 109 (Studi Kasus di Baznas Kota Denpasar).”

Fokus penelitian dalam permasalahan ini adalah: “Bagaimana analisis laporan keuangan dana ZIS Baznas Kota Denpasar berdasarkan PSAK 109?; Bagaimana dampak yang diterima oleh Baznas Kota Denpasar sejak menerapkan PSAK 109 dalam laporan keuangan dana ZIS?”

Untuk mendapatkan jawaban dari fokus permasalahan dalam penelitian tersebut, maka peneliti melakukan kajian melalui metode deskriptif kualitatif sebagaimana paparan pada bagian metode penelitian dalam artikel ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis laporan keuangan dana ZIS Baznas Kota Denpasar berdasarkan PSAK 109; mengetahui dampak yang diterima oleh Baznas Kota Denpasar sejak menerapkan PSAK 109 dalam laporan keuangan dana ZIS.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan secara jelas tentang obyek penelitian. Selain itu dengan menggunakan metode kualitatif, data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna. Jenis penelitian kualitatif yang dipilih untuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif tersebut digunakan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa yang telah terjadi untuk mendapatkan suatu fakta yang berkaitan dengan analisis laporan keuangan dana ZIS Baznas Kota Denpasar berdasarkan PSAK 109.

Penentuan informan dalam penelitian ini bersifat *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.² Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan saat penulis mulai memasuki lapangan dan selama penelitian penulis memilih orang tertentu sesuai dengan kriteria yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Adapun informan yang tepat dalam penelitian ini adalah Staf Administrasi dan Keuangan, Auditor Internal, Wakil Ketua III: Bidang Pendistribusian dan Pelaporan, Manager Operasonal, Ketua Baznas Kota Denpasar, Auditor dari Kanwil Provinsi Bali, dan Auditor dari Kemenag Kota Denpasar.

Untuk mendapatkan data atau informasi, digunakan; *pertama*, teknik observasi, penulis mengadakan penelitian secara teliti terlebih dahulu terkait situasi yang ada di Baznas Kota Denpasar serta mengamati laporan keuangan yang telah disajikan oleh Baznas Kota Denpasar untuk disesuaikan berdasarkan PSAK 109 dengan menggunakan teknik *check list*; *kedua*, teknik wawancara dengan Staf Administrasi dan Keuangan, Auditor Internal, Wakil Ketua III: Bidang Pendistribusian dan Pelaporan, Manager Operasonal, Ketua Baznas Kota Denpasar, Auditor dari Kanwil Provinsi Bali, dan Auditor dari Kemenag Kota Denpasar; dan *ketiga*, teknik dokumentasi, informasi atau data yang penulis dapatkan dari dokumen-dokumen yang terdapat di Baznas Kota Denpasar yang berkaitan dengan laporan keuangan dana ZIS dan PSAK 109.

Teknik dalam menguji keabsahan data yang di peroleh, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Adapun triangulasi data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara

²Endang Widi Winarti, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif, PTK, R & D*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), Cet. ke-1, h. 151

mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber guna memperoleh hasil yang konkrit.

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian diskriptif kualitatif ini, yaitu dengan; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data berupa proses merangkum, memilih hal-hal pokok dan difokuskan kepada hal yang penting, penyajian data yakni mengkategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya, penarikan kesimpulan dan verifikasi disajikan secara sistematis kemudian disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang didapatkan berdasarkan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi di Baznas Kota Denpasar, maka dapat dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

Analisis Laporan Keuangan Dana ZIS Baznas Kota Denpasar Berdasarkan PSAK 109

Pada PSAK 109 dalam hal pengakuan penerimaan zakat, penerimaan dana zakat pada saat kas atau aset nonkas diakui sebagai penambah dana zakat. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat oleh Baznas Kota Denpasar. Baznas Kota Denpasar mencatat laporan penerimaan dana zakat dalam bentuk kas yang berdasarkan PSAK 109 di dalam jurnalnya dengan sistem *double entry*, sedangkan Baznas Kota Denpasar masih belum melakukan pencatatan penerimaan dana zakat dalam bentuk aset nonkas dikarenakan sampai sejauh ini Baznas Kota Denpasar masih belum pernah menerima zakat dalam bentuk aset nonkas. Adapun pencatatan penerimaan zakat dalam bentuk kas di dalam jurnal Baznas Kota Denpasar sebagai berikut:

Tgl	Akun	Debit	Kredit
30/ 12/ 2009	PSAK 109: Kas-Dana Zakat Dana Zakat	xxx	xxx
	Baznas Kota Denpasar Kas-Dana Zakat Penerimaan Dana Zakat	2.6250 00	2.625.0 00

Tabel .1 Jurnal Penerimaan Dana Zakat Baznas Kota Denpasar

Sumber: Dok. Jurnal Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Denpasar 2019

Pada PSAK 109 dalam hal pengakuan penyaluran zakat, zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada amil sebesar jumlah yang diserahkan jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, serta jumlah tercatat jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas. Baznas Kota Denpasar mencatat laporan penyaluran dana zakat dalam bentuk jurnal yang berdasarkan PSAK 109 dengan menggunakan sistem *double entry*. Pencatatan penyaluran dana zakat dalam bentuk aset nonkas masih belum dilakukan oleh Baznas Kota Denpasar karena sejauh ini Baznas Kota Denpasar hanya menyalurkan dana zakat yang diterimanya dalam bentuk kas. Adapun pencatatan penyaluran dana zakat Baznas Kota Denpasar di dalam jurnalnya sebagai berikut:

Tabel .2 Jurnal Penyaluran Dana Zakat Baznas Kota Denpasar

Tgl	Akun	Debit	Kredit
02/ 12/ 2019	PSAK 109: Dana Zakat-Non Amil Kas- Dana Zakat	xxx	xxx
	Baznas Kota Denpasar: Penyaluran Zakat- Fakir Miskin Kas- Zakat	3.400.000	3.400.000

Sumber: Dok. Jurnal Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Denpasar 2019

Pada PSAK 109 dalam hal pengakuan penerimaan infak/sedekah, penerimaan dana infak/sedekah diakui pada saat kas atau nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai tujuan pemberiannya. Baznas Kota Denpasar mencatat laporan penerimaan dana infak/sedekah dalam bentuk jurnal yang berdasarkan PSAK 109 dengan menggunakan sistem *double entry*. Pencatatan penerimaan infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas masih belum disajikan oleh Baznas Kota Denpasar, dikarenakan sampai sejauh ini Baznas Kota Denpasar masih belum pernah menerima infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas. Adapun pencatatan penerimaan infak/sedekah Baznas Kota Denpasar di dalam jurnalnya sebagai berikut:

Tabel .3 Jurnal Penerimaan Dana Infak/Sedekah Baznas Kota Denpasar

Tgl	Akun	Debit	Kredit
30/12/ 2019	PSAK 109: Kas-Dana Infak Dana Zakat	xxx	Xxx
	Baznas Kota Denpasar Kas-Dana Infak Penerimaan Dana Infak	3.265.000	3.265.000

Sumber: Dok. Jurnal Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Denpasar 2019

Pada PSAK 109 dalam hal pengakuan penyaluran infak/sedekah, infak/sedekah yang disalurkan sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, serta nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset nonkas. Baznas Kota Denpasar mencatat laporan penyaluran dana infak/sedekah dalam bentuk jurnal yang berdasarkan PSAK 109 dengan menggunakan sistem *double entry*. Pencatatan penyaluran infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas masih belum disajikan oleh Baznas Kota Denpasar, dikarenakan sampai sejauh ini Baznas Kota Denpasar masih belum pernah menyalurkan infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas. Adapun pencatatan penyaluran infak/sedekah Baznas Kota Denpasar di dalam jurnalnya sebagai berikut:

Tabel .4 Jurnal Penyaluran Dana Zakat Baznas Kota Denpasar

Tgl	Akun	Debit	Kredit
02/ 12/ 2019	PSAK 109: Dana Zakat-Non Amil Kas- Dana Zakat	xxx	xxx
	Baznas Kota Denpasar: Penyaluran Zakat- Fakir Miskin Kas- Zakat	3.400.000	3.400.000

Sumber: Dok. Jurnal Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Denpasar 2019

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat harus diakui dan dicatat jumlah kerugian yang ditanggung, harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Akan tetapi di Baznas Kota Denpasar hingga saat ini belum pernah mendapat zakat berupa nonkas sehingga Baznas Kota Denpasar tidak melakukan pencatatan dalam jurnal terhadap pengukuran setelah pengakuan awal dana zakat, begitu juga tidak melakukannya pencatatan dalam jurnal terhadap pengukuran setelah pengakuan awal dana infak/sedekah dikarenakan belum pernah mendapat infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas di Baznas Kota Denpasar. Namun, jika suatu saat Baznas Kota Denpasar menerima dana zakat dan dana infak/sedekah berupa aset nonkas dan terjadi penurunan nilai aset nonkas pada saat hendak menyalurkannya, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat dan dana infak/sedekah tergantung pada penyebab kerugian tersebut, sehingga dengan demikian diberlakukannya pencatatan pengukuran setelah pengakuan awal yang berdasarkan PSAK 109 didalam pencatatan jurnal Baznas Kota Denpasar.

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Saldo dana pada zakat, infak dan sedekah disajikan terpisah pada laporan posisi keuangan dan perinciannya disajikan dalam laporan

perubahan dana. Baznas Kota Denpasar sudah berdasarkan kesesuaian PSAK 109 dalam menyajikan secara terpisah laporan posisi keuangan antara dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil, serta menyajikan perinciannya dalam laporan perubahan dana.

Baznas Kota Denpasar menyajikan beberapa komponen laporan keuangan amil yang terdiri dari:

Pertama, penyajian laporan posisi keuangan Baznas Kota Denpasar yang telah sesuai dengan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 109. Berdasarkan PSAK 109, laporan posisi keuangan terdiri atas aset, liabilitas, dan saldo dana.³ Laporan posisi keuangan Baznas Kota Denpasar memuat pos aset yaitu terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset kelolaan disajikan terpisah. Aset lancar terdiri dari akun kas dan setara kas, akun piutang, akun persediaan, akun uang muka, biaya dibayar dimuka, dan akun investasi. Aset tetap terdiri dari akun aset tetap dan akun akumulasi penyusutan, sedangkan aset kelolaan juga terdiri dari akun aset kelolaan dan akun akumulasi penyusutan. Pos liabilitas menyajikan dua liabilitas yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Kemudian dalam pos saldo dana, Baznas Kota Denpasar sudah memisahkan antara dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara jelas.

Kedua, penyajian laporan perubahan dana Baznas Kota Denpasar yang telah sesuai dengan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 109. Berdasarkan PSAK 109, laporan perubahan dana menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat dan dana infak/sedekah, serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana nonhalal.⁴ Laporan perubahan dana yang disajikan oleh Baznas Kota Denpasar mencakup penerimaan, penyaluran/penggunaan, surplus defisit, saldo awal dan saldo akhir masing-masing dana serta jumlah saldo akhir keseluruhan. Laporan perubahan dana yang digunakan oleh Baznas Kota Denpasar terdiri dari laporan perubahan dana zakat, perubahan dana infak/sedekah, dan laporan perubahan dana amil, sedangkan laporan perubahan dana nonhalal tidak disajikan karena hal tersebut masih belum menjadi kebutuhan Baznas Kota Denpasar untuk saat ini.

³Sri Nurhayati, *et.al.*, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2019), h. 146

⁴*Ibid.* h. 147

Ketiga, laporan perubahan aset kelolaan yang dalam hal ini Baznas Kota Denpasar tidak menyajikannya sebagai komponen laporan keuangan amil. Tidak menyajikannya laporan perubahan aset kelolaan oleh Baznas Kota Denpasar dikarenakan saat ini di Baznas Kota Denpasar sendiri masih belum memiliki aset yang dikelola dari penerimaan dana zakat dan infak/sedekah. Dengan demikian, laporan keuangan yang disajikan Baznas Kota Denpasar masih dirasa belum lengkap komponennya berdasarkan PSAK 109. Komponen laporan keuangan yang lengkap menurut PSAK 109 adalah komponen laporan keuangan yang terdiri dari lima (5) komponen yaitu, laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Perlu untuk Baznas Kota Denpasar apabila nantinya telah memiliki aset yang dapat dikelola dari penerimaan dana zakat dan infak/sedekah untuk menyajikan laporan aset kelolaan berdasarkan format ketentuan PSAK 109, agar penyajian komponen laporan yang disajikan dapat dinilai lengkap. Berdasarkan PSAK 109 penyajian laporan perubahan aset kelolaan terdiri dari: aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyusutan; aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan; penambah dan pengurangan; saldo awal; dan saldo akhir.⁵

Keempat, laporan arus kas Baznas Kota Denpasar yang dalam penyajiannya sedikit kurang sesuai berdasarkan PSAK 109. Dalam penyajiannya laporan arus kas Baznas Kota Denpasar terdiri dari arus kas aktivitas operasi dan arus kas investasi. Sedangkan dalam PSAK 109 laporan arus kas yang lengkap terdiri dari arus kas aktivitas operasi, arus kas aktivitas investasi, dan arus kas aktivitas pendanaan.⁶ Laporan arus kas menggambarkan transaksi kas dan setara kas, baik kas masuk maupun kas keluar sehingga dapat diketahui kenaikan ataupun penurunan kas dan setara kas pada periode tersebut. Pada pos arus kas dari aktivitas operasi dibagian pengeluaran terdapat rincian akun pemberian piutang penyaluran dan pemberian piutang *qardhul hasan*, seharusnya penempatan tersebut disajikan tersendiri atau terpisah dalam laporan arus kas pendanaan.

Kelima, catatan atas laporan keuangan Baznas Kota Denpasar yang dalam penyajiannya telah sesuai berdasarkan PSAK 109 yang berisikan gambaran umum Baznas Kota Denpasar, ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan, dan penjelasan pos-

⁵*Ibid.* h. 148

⁶Atika Mardiana, 2019, "Analisis Pelaporan Keuangan Akuntansi Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK Nomor 109 (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Tengah)" Skripsi, (Online), (<http://repository.radenintan.ac.id>, diakses 29 Juni 2020)

pos mengenai laporan posisi keuangan dan perubahan dana. Adapun catatan atas laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 menyediakan informasi yang terdiri atas gambaran umum amil zakat, ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan, penjelasan atas pos-pos yang dianggap penting, rasio keuangan, dan pengungkapan hal-hal penting lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan.⁷

Dalam praktiknya Baznas Kota Denpasar mengungkapkan beberapa hal yang berkaitan dengan zakat yaitu menyajikan informasi terkait dalam pengungkapan dalam PSAK 109 yang menjelaskan skala prioritas penyaluran dan penerima, rincian jumlah penyaluran dana zakat, dan jumlah dana yang diterima langsung oleh mustahik harus memenuhi syarat penerima zakat sesuai syariat. Baznas Kota Denpasar dalam pengungkapan zakat saat ini sudah berdasarkan PSAK 109. Ria Kristiana, Staf Administrasi dan Keuangan Baznas Kota Denpasar mengatakan hal yang serupa dengan pernyataan tersebut:

“Sudah, Baznas Kota Denpasar memiliki prioritas dalam menyalurkan dananya kepada asnafnya, mempersentasikan bagian amil dari dana zakatnya 12,5%, penerimaan dana zakat yang hanya berbentuk kas, rincian penyaluran dana zakat disajikan juga sesuai jenis penyaluran kepada masing-masing asnaf.”⁸

Baznas Kota Denpasar juga mengungkapkan beberapa hal yang berkaitan dengan transaksi infak/sedekah. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan, kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran sesuai syariat. Baznas Kota Denpasar dalam pengungkapan zakat saat ini sesuai PSAK 109. Ria Kristiana, Staf Administrasi dan Keuangan Baznas Kota Denpasar mengatakan hal yang serupa dengan pernyataan tersebut:

“Sudah, Baznas sendiri menyalurkan dana infak/sedekah berdasarkan program-program pemberdayaan yang ada. Bagian amil dari infak/sedekah tidak lebih dari 30%, penerimaan dana infak/sedekah berupa kas. Rincian penyalurannya disajikan sesuai dengan jenis penyaluran dana infak/sedekah terikat maupun tidak terikatnya.”⁹

⁷Teten Kustiawati, *et.al.*, *Panduan Akuntansi Amil Zakat (PPAZ), Panduan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PSAK 109*, (Jakarta: Forum Zakat, 2012), h. 29-32

⁸Ria Kristiana, Staf Adminitrasi dan Keuangan Baznas Kota Denpasar, Wawancara melalui Whatsapp, Denpasar 06 Agustus 2020

⁹*Ibid.*

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Atika Mardiana yang berjudul: “Analisis Pelaporan Keuangan Akuntansi Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK Nomor 109 (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Tengah)”, analisis pelaporan keuangan akuntansi infaq/sedekah berdasarkan PSAK nomor 109 di Baznas Lampung adalah menggunakan empat elemen yakni: pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, pengungkapan, dan penyajian.

Perbedaan dengan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini terletak pada hasil penelitian. Dalam penelitian ini sistem pencatatan dalam jurnal menggunakan sistem *double entry*, yang mana transaksi dicatat dalam bentuk debit dan kredit, jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Elemen yang disajikan dalam penelitian ini terdiri dari pengakuan, penyajian, dan pengungkapan, elemen pengukuran tidak disajikan dikarenakan belum pernahnya menerima dan menyalurkan dana ZIS dalam bentuk aset nonkas. Kemudian dalam penelitian ini, menyajikan komponen laporan keuangan yang dikatakan masih belum lengkap sesuai dengan kelengkapan laporan berdasarkan PSAK 109. Adapun laporan keuangan yang disajikan oleh Baznas Kota Denpasar terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dampak yang Diterima oleh Baznas Kota Denpasar Sejak Menerapkan PSAK 109 dalam Laporan Keuangan Dana ZIS

Bagi suatu lembaga khususnya Baznas Kota Denpasar dalam menerapkan standar pelaporan keuangan yakni PSAK 109 tentunya akan menerima dampak dalam laporan keuangan yang disajikannya. Baznas Kota Denpasar merupakan lembaga zakat yang berada di tingkat kabupaten/kota yang dalam pelaporan keuangannya mulai menerapkan standar laporan keuangan lembaga zakat yaitu PSAK 109 dan secara rutin/berkala diaudit tahunan oleh tim audit daerah maupun wilayah. Sesuai pernyataan Ibu Dewi Masitoh, Auditor dari Kanwil Provisnsi Bali:

Kita masih dua kali ini programnya, dua tahun ini, itu programnya tahunan, jadi kita ngauditnya itu pertahun, jadi laporan tahun 2019 kita audit di tahun 2020, kemudian juga kemarin di tahun 2018 kita audit di tahun 2019 meskipun di tahun 2018 Baznas masih belum menerapkan PSAK, tapi waktu itu kita melakukan pendampingan terhadap Baznas Kota Denpasar, jadi kalo mereka belum

melakukan PSAK tapi melakukan laporan dengan SIMBA ya kita terima, tapi untuk yang audit tahun 2019 ini harus menerapkan PSAK.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara, dampak yang diterima oleh Baznas Kota Denpasar sejak menerapkan PSAK 109 dalam laporan keuangan dana ZIS yaitu laporan keuangan lebih mudah dipahami sehingga tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak penyaji laporan dengan pembaca laporan. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ria Kristiana, Staf Administrasi dan Keuangan Baznas Kota Denpasar:

“Laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak penyaji laporan dengan pembaca laporan.”¹¹

Selain dengan hal tersebut, Baznas Kota Denpasar juga merasakan bahwa laporan keuangan yang disajikan menjadi lebih rapi dan terstruktur karena bentuk atau format yang digunakan sudah menggunakan standarnya. Bapak Bandono, Auditor Internal Baznas Kota Denpasar menyampaikan:

“Membuat laporan keuangan Baznas Kota Denpasar menjadi tersusun rapi dan terstruktur, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan amanah masyarakat terhadap Baznas Kota Denpasar sebagai lembaga zakat yang akuntabel.”¹²

Selain itu dalam penyajian laporan keuangan dana ZIS berdasarkan PSAK 109, membuat isi informasi laporan keuangan yang disajikan menjadi seragam dan sama dengan entitas sejenis yang juga menerapkan PSAK 109. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Fita Christiana Dewi, Auditor Kemenag Kota Denpasar:

“Isi dari laporan keuangan menjadi seragam atau sama dengan entitas sejenis yang menerapkan PSAK 109”¹³

¹⁰Dewi Masitoh, Auditor dari Kanwil Provinsi Bali, Wawancara Pribadi, Denpasar 03 Agustus 2020

¹¹Ria Kristiana, Staf Adminitrasi dan Keuangan Baznas Kota Denpasar, *Loc. Cit.*

¹²Bandono, Auditor Internal Baznas Kota Denpasar, Wawancara Pribadi, Denpasar 14 Agustus 2020

¹³Fita Christiana Dewi, Auditor Kemenag Kota Denpasar, Wawancara Pribadi, Denpasar 07 Agustus 2020

Laporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban dari pengelolaan ZIS sehingga dapat mencerminkan kinerja dan tanggung jawab Baznas Kota Denpasar untuk dapat menghimpun dana dalam jumlah dan jenis tertentu serta mendistribusikan dana yang terhimpun secara tepat sasaran yang sesuai dengan ketentuan syariah dan PSAK 109.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan mengenai “Analisis Laporan Keuangan Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 109 di Baznas Kota Denpasar” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Baznas Kota Denpasar telah menunjukkan kualitas pencatatan transaksi yang baik dengan menggunakan *double entry* yang sesuai dengan PSAK 109. Dalam PSAK 109 terdapat empat indikator pencatatan keuangan dana ZIS yakni pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dalam praktiknya, Baznas Kota Denpasar telah menerapkan pengakuan, dimana penerimaan dana zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat, penyaluran dana zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, penerimaan dana infak/sedekah diakui sebagai penambah dana infak/sedekah, dan penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah, hal tersebut sudah berdasarkan PSAK 109 yang diterapkan dalam pencatatan jurnal Baznas Kota Denpasar. Penyajian, berdasarkan PSAK 109 laporan keuangan yang disajikan harus terpisah antara dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Baznas Kota Denpasar menyajikannya berdasarkan PSAK 109, dimana dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil disajikan terpisah dalam laporan keuangannya. Kemudian, dalam hal pengukuran, untuk sementara Baznas Kota Denpasar masih belum melakukan pencatatan dalam hal pengukuran dikarenakan hingga saat ini belum pernah mendapat dana zakat dan dana infak/ sedekah berupa aset nonkas. Baznas Kota Denpasar menyajikan komponen laporan keuangannya yang terdiri dari laporan posisi keuangan yang hal tersebut sudah berdasarkan PSAK 109 karena terdiri dari pos aset, liabilitas, dan saldo dana. Laporan perubahan dana yang sudah berdasarkan PSAK 109, mencakup laporan perubahan dana zakat, laporan perubahan dana infak/sedekah, dan laporan perubahan dana amil. Laporan arus kas yang sedikit kurang berdasarkan PSAK 109,

dimana tidak menyajikan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan, sedangkan berdasarkan PSAK 109 laporan arus kas yang lengkap terdiri dari laporan arus kas aktivitas operasi, laporan arus kas aktivitas investasi, dan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan, yang disajikan dalam laporan arus kas Baznas Kota Denpasar berupa laporan arus kas dari aktivitas operasi dan laporan arus kas dari aktivitas investasi. Catatan atas laporan keuangan Baznas Kota Denpasar disajikan berdasarkan PSAK 109, didalamnya berisi gambaran umum, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan posisi keuangan dan perubahan dana. Penyajian laporan keuangan Baznas Kota Denpasar dikatakan masih kurang lengkap dikarenakan Baznas Kota Denpasar tidak menyajikan laporan perubahan aset kelolaan, Baznas Kota Denpasar masih belum memiliki aset yang dikelola dari dana zakat dan dana infak/sedekah. Dengan demikian secara keseluruhan, meskipun Baznas Kota Denpasar saat ini sudah menerapkan PSAK 109, namun laporan keuangan dana ZIS Baznas Kota Denpasar masih belum sepenuhnya berdasarkan PSAK 109 dan masih kurang lengkap menyajikan laporan keuangan berdasarkan komponen lengkap penyajian laporan keuangan PSAK 109.

Kedua, dampak yang diterima oleh Bazas Kota Denpasar sejak menerapkan PSAK 109 dalam laporan keuangan dana ZIS yaitu laporan keuangan lebih akuntabel dan mudah dipahami, tersusun rapi dan terstruktur, menambah *trust* atau keyakinan masyarakat sehingga meningkatnya kepercayaan muzakki terhadap Baznas Kota Denpasar, memberikan penilaian yang lebih baik terhadap kinerja Baznas Kota Denpasar, dan laporan keuangan menjadi seragam dengan lembaga yang sejenis, selain itu penggunaan PSAK 109 dalam laporan keuangan dapat mempermudah kinerja tim Baznas Kota Denpasar.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin memberikan saran yang bersifat membangun dalam menerapkan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangan dana ZIS Baznas Kota Denpasar. Saran tersebut yaitu pertama, Baznas Kota Denpasar sebaiknya menyajikan laporan akumulasi tahunan dalam laporan keuangan PSAK 109 pada periode berikutnya agar dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya dan tidak menyulitkan pihak pengguna laporan dalam mengambil keputusan, kedua Baznas Kota Denpasar diharapkan dapat memberikan pelatihan kepada staf keuangan mengenai laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 sehingga terciptanya kualitas informasi yang sangat baik kepada seluruh pengguna informasi, ketiga Baznas Kota Denpasar diharapkan dapat melengkapi

penyajian komponen laporan keuangan yang belum disajikan berdasarkan komponen laporan keuangan amil PSAK 109 seperti laporan perubahan aset kelolaan dan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan, dan keempat Baznas Kota Denpasar agar lebih transparan dalam mempublikasikan laporan keuangannya melalui media massa maupun dalam media sosial kepada masyarakat demi terjaganya akuntabilitas dana dan menjaga kepercayaan muzakki.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Nurhayati, Sri., *et.al.* 2019. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Kustiawati, Teten., *et.al.* 2012. *Panduan Akuntansi Amil Zakat (PPAZ), Panduan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PSAK 109*. Jakarta: Forum Zakat
- Winarti, Endang Widi. 2018. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*. Jakarta: Bumi Aksara

Skripsi / Jurnal

- Atika Mardiana. 2019. Analisis Pelaporan Keuangan Akuntansi Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK Nomor 109 (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Tengah). Skripsi, (Online), (<http://repository.radenintan.ac.id>, diakses 29 Juni 2020)

Al Quran

- Al-Quran dan Terjemahannya*. 2004. Bandung: CV Penerbit J-ART

Pernyataan Lisan

- Bandono. Auditor Internal Baznas Kota Denpasar. Wawancara Pribadi. Denpasar 14 Agustus 2020
- Christiana, Fita. Auditor dari Kemenag Kota Denpasar. Wawancara Pribadi. Denpasar 7 Agustus 2020
- Kristiana, Ria. Staf Adminitrasi dan Keuangan Baznas Kota Denpasar. Wawancara Online. Denpasar 6 Agustus 2020
- Masitoh, Dewi. Auditor dari Kanwil Provinsi Bali. Wawancara Pribadi. Denpasar 4 Agustus 2020